



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BAGI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penanganan *stunting* yang partisipatif, terpadu, sinergis dan bertumpu pada sumber daya lokal sebagai upaya mendukung penanganan *stunting* sebagai program prioritas nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Bagi Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
10. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

16. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 68);
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* BAGI DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah desa dalam wilayah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di Daerah.
12. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

13. 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah fase kehidupan yang dimulai sejak terbentuknya janin pada saat kehamilan sampai dengan anak berusia 2 (dua) tahun.
14. Kekurangan Energi Kronis yang selanjutnya disebut KEK adalah keadaan dimana remaja putri/wanita mengalami kekurangan gizi (kalori dan protein) yang berlangsung lama atau menahun.
15. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
16. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, Daerah, dan Desa.
17. Intervensi Gizi Spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya *Stunting*.
18. Intervensi Gizi Sensitif merupakan kegiatan tidak langsung dalam mengatasi penyebab terjadinya *Stunting*.
19. Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut KPM adalah masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk bekerja membantu Pemerintah Desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
20. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
21. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Daerah.
22. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesenatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
23. Rumah Desa Sehat yang selanjutnya disebut RDS adalah sekretariat bersama bagi para penggiat pemberdayaan masyarakat dan pelaku pembangunan Desa di bidang kesehatan yang berfungsi sebagai ruang literasi kesehatan, pusat penyebaran informasi kesehatan dan forum bidang kesehatan.

24. Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman PKK yang selanjutnya disebut Hatinya PKK adalah gerakan masyarakat untuk memanfaatkan halaman di sekitar rumah agar ditanami dengan tanaman pangan dan produktif ataupun tanaman hias yang diharapkan dapat memberikan nilai lebih diantaranya untuk keindahan dan kenyamanan rumah tempat tinggal.
25. Dasawisma adalah kelompok ibu berasal dari 10 (sepuluh) kepala keluarga rumah yang bertetangga.
26. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah upaya pembinaan anak yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
27. Rumah Tangga 1.000 HPK adalah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun.
28. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses menyusui bayi yang dilakukan oleh ibu sesaat setelah bayi dilahirkan.
29. Air Susu Ibu yang selanjutnya disebut ASI adalah susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum dapat mencerna makanan padat.
30. Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disebut MP-ASI adalah makanan atau minuman bergizi seimbang yang diberikan kepada bayi berusia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan dengan takaran tertentu guna memenuhi kebutuhan gizi bayi.
31. Rembuk *Stunting* adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa dengan Pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan, penurunan dan penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya *Stunting* dengan mendayagunakan sumber daya pembangunan di Desa.
32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Belitung Timur.

BAB II PERAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam upaya Percepatan Penurunan *Stunting*, Desa berperan:
 - a. menyusun rencana aksi Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan untuk mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada masyarakat;

- d. melakukan pendataan kelompok sasaran, permasalahan terkait *Stunting*, cakupan layanan dasar kepada masyarakat dan kondisi penyedia layanan;
 - e. pembentukan dan pengembangan RDS;
 - f. menyelenggarakan Rembuk *Stunting*;
 - g. meningkatkan pelayanan Posyandu;
 - h. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola hidup sehat melalui PAUD;
 - i. meningkatkan sarana dan prasarana Intervensi Gizi Sensitif sesuai dengan kewenangannya;
 - j. meningkatkan kapasitas aparat Desa, KPM, dan masyarakat melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;
 - k. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - l. mengukur capaian kinerja Desa terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - m. melakukan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - n. melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat;
 - o. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* tahun berikutnya;
 - p. memastikan sasaran Percepatan Penurunan *Stunting* menerima dan memanfaatkan paket layanan dasar intervensi; dan
 - q. menyediakan anggaran Percepatan Penurunan *Stunting* dalam APBDesa.
- (2) Untuk melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa berwenang menetapkan prioritas anggaran melalui APBDesa.
- (3) Dalam rangka melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa melakukan koordinasi dengan PD, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Desa melakukan:

- a. Intervensi Gizi Spesifik; dan
- b. Intervensi Gizi Sensitif.

Pasal 4

- (1) Intervensi Gizi Spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan sasaran:
- a. ibu hamil;
 - b. ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan; dan

- c. ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan.
- (2) Intervensi Gizi Spesifik kepada ibu hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi KEK;
 - b. pencegahan KEK;
 - c. penanggulangan kekurangan zat besi dan asam folat;
 - d. penanggulangan kekurangan iodium;
 - e. penanggulangan kecacingan pada ibu hamil;
 - f. melindungi ibu hamil dari malaria; dan
 - g. pemeriksaan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Intervensi Gizi Spesifik kepada ibu menyusui dan anak di bawah usia 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. mendorong pelaksanaan IMD; dan
 - b. mendorong pemberian ASI eksklusif.
- (4) Intervensi Gizi Spesifik kepada ibu menyusui dan anak usia 6 (enam) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
 - a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI;
 - b. penyediaan obat cacing;
 - c. penyediaan suplementasi zink;
 - d. penyediaan kapsul vitamin A dosis tinggi;
 - e. penyediaan perlindungan terhadap malaria;
 - f. penyediaan imunisasi lengkap; dan
 - g. pencegahan dan pengobatan diare.

Pasal 5

- (1) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan sasaran masyarakat umum.
- (2) Intervensi Gizi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk bayi dibawah 5 (lima) tahun;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. pemberian bantuan kepada Posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan kesehatan berkala bagi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan tanaman obat keluarga dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, hortikultura, ikan dan ternak;
 - g. penanganan kualitas hidup lain yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa; dan

- h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

Pasal 6

Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dituangkan dalam paket layanan yang terdiri dari:

- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
- b. konseling gizi terpadu;
- c. pemenuhan sanitasi dan air bersih;
- d. perlindungan sosial; dan
- e. penyelenggaraan PAUD.

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan Posyandu;
 - b. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat dan kader kesehatan;
 - c. penyelenggaraan desa siaga kesehatan;
 - d. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
 - e. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; dan
 - g. penyelenggaraan sarana dan prasarana Posyandu.
- (2) Penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pengadaan makanan tambahan;
 - b. penyelenggaraan kelas bagi ibu hamil;
 - c. penyelenggaraan kelas bagi ibu dan bayi dibawah 5 (lima) tahun;
 - d. penyelenggaraan kelas bagi lanjut usia; dan
 - e. pemberian insentif kader Posyandu.
- (3) Penyelenggaraan sarana dan prasarana Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan sarana Posyandu; dan
 - b. pengadaan dan pemeliharaan prasarana Posyandu.

Pasal 8

Konseling terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari:

- a. pemberian biaya transportasi petugas gizi;
- b. pemberian insentif dan/atau biaya transportasi kader;
- c. penyelenggaraan pelatihan kader;
- d. pemberian biaya transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;
- e. pengadaan alat dan perlengkapan pendukung konseling terpadu;
- f. penyelenggaraan penyuluhan bahan lokal;

- g. penyelenggaraan pemberian makanan tambahan dan makanan tambahan pemulihan berbahan pangan lokal;
- h. penyelenggaraan kebun gizi; dan
- i. penyelenggaraan kampanye dan penyuluhan.

Pasal 9

- (1) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan sanitasi dan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan sumber air milik Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendukung sumber air milik Desa;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan sambungan air bersih milik Desa ke rumah tangga;
 - d. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sanitasi Desa;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah Desa; dan
 - f. pembangunan dan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah.
- (2) Sumber air milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. sumur resapan;
 - b. sumur bor;
 - c. mata air; dan
 - d. tandon penampung air hujan.
- (3) Fasilitas sanitasi permukiman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. gorong-gorong;
 - b. selokan;
 - c. parit; dan
 - d. fasilitas jamban umum.

Pasal 10

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri dari peningkatan kapasitas Perangkat Desa.

Pasal 11

- (1) Rincian kegiatan paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri dari:
 - a. penyelenggaraan PAUD, taman pendidikan Al-Quran dan/atau madrasah nonformal milik Desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan sarana PAUD, taman pendidikan Al-Quran dan/atau madrasah nonformal milik Desa;
 - c. pengadaan dan pemeliharaan prasarana PAUD, taman pendidikan Al-Quran dan/atau madrasah nonformal milik Desa; dan
 - d. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan PAUD, taman pendidikan Al-Quran dan/atau madrasah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. bantuan honorarium pengajar;
 - b. fasilitasi peningkatan kapasitas pengajar;
 - c. pengadaan seragam pengajar; dan
 - d. bantuan biaya operasional.

BAB III PERAN KECAMATAN

Pasal 12

Dalam Percepatan Penurunan *Stunting*, Camat selaku koordinator wilayah kecamatan berperan untuk:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi di Desa;
- b. memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan aparat kecamatan, Aparat Desa dan masyarakat untuk membahas pelaksanaan intervensi penurunan *Stunting*;
- c. melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta verifikasi data laporan pelaksanaan kegiatan di Desa; dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* terintegrasi di tingkat Desa kepada tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.

BAB IV PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 13

- (1) Lembaga kemasyarakatan Desa yang berperan dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain:
 - a. Posyandu;
 - b. PKK; dan
 - c. PAUD.
- (2) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan kegiatan:
 - a. 5 (lima) meja layanan Posyandu;
 - b. kelompok pendukung ibu menyusui;
 - c. pemberian makanan bayi dan anak;
 - d. gerakan sayang ibu;
 - e. layanan rehidrasi oral aktif;
 - f. layanan Posyandu holistik integratif;
 - g. melaporkan kepada bidan Desa dan merujuk balita yang mengalami masalah gizi ke Puskesmas; dan

- h. mengedukasi remaja dan wanita usia subur terkait pencegahan KEK dan anemia dengan pola makan seimbang.
- (3) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan kegiatan:
- a. peningkatan gerakan kader Dasawisma melalui kunjungan rumah;
 - b. penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan ibu dan anak;
 - c. gerakan sadar kesehatan ibu dan anak;
 - d. mendukung gerakan masyarakat hidup sehat;
 - e. penguatan pengelolaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. peningkatan kapasitas kader Dasawisma yang didampingi oleh fasilitator pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat untuk mendukung kesehatan ibu dan anak;
 - h. advokasi kepada Pemerintah Desa dengan didampingi fasilitator;
 - i. menguatkan kelembagaan dalam membangun komitmen dan dukungan sumber daya untuk menunjang kesehatan ibu dan anak;
 - j. terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif Desa;
 - k. pencatatan kegiatan Posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya; dan
 - l. optimalisasi pekarangan rumah melalui program Hatinya PKK untuk terciptanya pengayaan bahan pangan.
- (4) Dalam pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melaksanakan kegiatan:
- a. memberikan sosialisasi kepada orangtua peserta didik maupun masyarakat sekitar tentang:
 - 1) cara memberikan stimulasi pada anak;
 - 2) *Stunting*;
 - 3) 1.000 HPK; dan
 - 4) pola hidup bersih dan sehat;
 - b. melakukan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
 - c. membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gizi serta penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat;
 - d. mengadakan kegiatan bertema *parenting*;
 - e. bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti Posyandu atau Puskesmas untuk upaya penanggulangan *Stunting*; dan
 - f. membentuk forum perkumpulan pendidik PAUD sebagai sarana tukar informasi dan pengalaman dalam penanganan *Stunting* di setiap Desa.

BAB V
KPM

Pasal 14

- (1) Desa menunjuk KPM paling sedikit 1 (satu) orang.
- (2) Tata cara rekrutmen, kriteria, tugas, hak dan kewajiban KPM berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAMPANYE PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 15

- (1) Desa melaksanakan kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* untuk menyebarluaskan informasi tentang *Stunting* kepada masyarakat.
- (2) Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan dari sebelum atau sesudah pelaksanaan Rembuk *Stunting* Desa.
- (3) Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan sarana penyebaran informasi yang ada di Desa.
- (4) Kampanye Percepatan Penurunan *Stunting* dapat dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak;
 - b. media elektronik;
 - c. kegiatan festival Desa tentang layanan dasar;
 - d. bazar pangan lokal; dan/atau
 - e. perlombaan bayi/anak sehat.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa melakukan pelaporan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. keberadaan sasaran 1.000 HPK dalam periode 1 (satu) tahun, berupa:

- 1) jumlah total ibu hamil;
 - 2) jumlah ibu hamil KEK atau resiko tinggi;
 - 3) jumlah total anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan;
 - 4) jumlah anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan bulan terindikasi *Stunting*;
 - 5) jumlah anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan bulan beresiko *Stunting*; dan
 - 6) jumlah anak usia 0 (nol) sampai 23 (dua puluh tiga) bulan bulan tidak *Stunting*;
- b. tingkat konvergensi 1.000 HPK dalam penerimaan paket layanan selama setahun;
 - c. hasil deteksi dini *Stunting*; dan
 - d. jumlah dana dari APBDesa yang dialokasikan untuk kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu persyaratan pencairan dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa bersumber dari:

- a. APBDesa; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dilakukan oleh tim Percepatan Penurunan *Stunting* Daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Desa dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan penunjang bidang pengawasan.

BAB X
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022
BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR 40 TAHUN 2022
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERCEPATAN
 PENURUNAN STUNTING BAGI DESA

FORMULIR PELAPORAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

1. FORMULIR 4 (SCORDCARDS KONVERGENSI DESA) LAPORAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK

Kabupaten : Kecamatan :
 Desa : Tahun :

Tabel 1. Jumlah Sasaran 1.000 HPK (Ibu Hamil dan Anak 0-23 Bulan)					
Sasaran	Jumlah Total Rumah Tangga 1000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0-23 Bulan	
		Total	KEK/RESTI	Total	Gizi Kurang/ Gizi Buruk / Stunting
Jumlah	102	25	0	77	0

Tabel 2. Hasil Deteksi Dini Stunting				
Sasaran	Jumlah Total Anak Usia 0-23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
Jumlah

Tabel 3. Kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Percepatan Penurunan Stunting Bagi 1.000 HPK

Sasaran	Indikator	Jumlah	%
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan.
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan
Anak 0 s.d 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap
	2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan
	3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun
	4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.	Laki Jumlah
	5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali
	6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman

Sasaran		Indikator	Jumlah	%
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali
Anak 2 s.d 6 Tahun	1	Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD

Tabel 4. Tingkat Konvergensi Desa				
No	SASARAN	Jumlah Indikator		
		Yang Diterima	Seharusnya Diterima	Tingkat Konvergensi (%)
1	Ibu Hamil
2	Anak 0 - 23 Bulan
Total Tingkat Konvergensi Desa	

Tabel 5. Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>				
No	Bidang/Kegiatan	Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	
			Alokasi Dana	% (Persen)
1	Bidang Pembangunan Desa
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Mengetahui
Kepala Desa (nama Desa),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Diverifikasi Oleh
Kasi Kesejahteraan (nama Desa),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Dibuat Oleh
KPM (nama Desa),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

2. FORMULIR 4 (SCORDCARDS KONVERGENSI DESA) LAPORAN PELAKSANAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT DESA - KWARTAL IV TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK TINGKAT KECAMATAN

Kabupaten : Belitung Timur
Kecamatan : Simpang Pesak

Tahun 2022

Tabel 1. Jumlah Sasaran 1.000 HPK (Ibu Hamil dan Anak 0-23 Bulan)								
Sasaran	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah Total Sasaran 1000 HPK	Ibu Hamil		Anak 0 - 23 Bulan	
	Jumlah Desa dalam Kecamatan	Jumlah laporan tingkat desa	% Laporan Tingkat Desa		Total	KEK/ RESTI	Total	Gizi Kurang / Gizi Buruk / Stunting
Jumlah

Tabel 2. Hasil Deteksi Dini Stunting							
Jumlah	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah Total Anak Usia 0 - 23 Bulan	Hijau (Normal)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)
	Jumlah Desa dalam Kecamatan	Jumlah laporan tingkat Desa	% Laporan Tingkat Desa				
Jumlah

Tabel 3. Kelengkapan Konvergensi Paket Layanan Percepatan Penurunan Stunting Bagi 1.000 HPK

Sasaran	Indikator	Rekapitulasi Laporan Desa			Jumlah	%
		Jumlah Desa Dalam Kecamatan	Jumlah Laporan Tingkat Desa	% Laporan Tingkat Desa		
Ibu Hamil	1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan kehamilan.
	2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari
	3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali
	4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan
	5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali
	6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman
	7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.
	8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan

Tabel 5. Penggunaan Dana Desa Dalam Percepatan Penurunan Stunting

No	Bidang/Kegiatan	Rekapitulasi Laporan Desa			Total Alokasi Dana	Kegiatan Khusus Percepatan Penurunan Stunting	
		Jumlah Desa Dalam Kecamatan	Jumlah Laporan Tingkat Desa	% Laporan Tingkat Desa		Alokasi Dana	%
1	Pemberiaan Makanan Tambahan
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

(nama Kecamatan), (tanggal) (bulan) (tahun)
Pendamping Desa (nama Kecamatan),

(tanda tangan)

(nama lengkap)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005